



Kecamatan Rambutan

Jalan Palembang - Kayu Agung KM.29 Desa Rambutan 30967 082280511704

skpdrambutan

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Rambutan

Pengesahan Usulan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK dan KTP
2. Membawa Berkas Asli KK dan KTP
3. Membawa Surat Permohonan
4. Berkas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Rambutan

Jalan Palembang - Kayu Agung KM.29 Desa Rambutan 30967 082280511704

skpdrambutan

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Rambutan

Image not found or type unknown



1. Menyerahkan berkas permohonan Pengesahan Usulan Pensiun
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, bila persyaratan lengkap diserahkan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Menyerahkan berkas permohonan Pengesahan Usulan Pensiun ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Memeriksa berkas permohonan pengesahan usulan pensiun dan memaraf dan menyampaikan ke Sekcam
5. Memeriksa berkas permohonan pengesahan usulan pensiun dan memaraf dan menyampaikan ke Camat
6. Menandatangani / Pengesahan Surat Usulan Pensiun
7. Pemohon menerima Surat Usulan Pensiun

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rambutan

Jalan Palembang - Kayu Agung KM.29 Desa Rambutan 30967 082280511704

skpdrambutan

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Rambutan

10 Menit

5-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Usulan Pensiun

Pengaduan Layanan

ada